



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dan

RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA

Dengan

RS. MATA UNDAAN

Tentang

PENDIDIKAN DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT JEJARING

NOMOR : 29/H3.1.1/KS/2012

NOMOR : 116/2651/301/2012

NOMOR : 051/RSMU/III/2012

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan Maret duaribu duableas (08-03-2012), bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., M.Kes., Sp.PD, K-EMD, FINASIM

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, selanjutnya di singkat FK Unair Surabaya yang beralamat di jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.47 Surabaya, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **FK Unair Surabaya**.

2. Dr. Dodo Andono, MPH

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo Surabaya, selanjutnya disebut RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang beralamat di jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.6-8 Surabaya, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **RSUD Dr. Soetomo Surabaya**.

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

3. Hermiati,dr,MARS

Selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya, selanjutnya disebut RS. Mata Undaan, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak atas nama **RS. Mata Undaan**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat / pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam **PASAL** berikut ini.

PASAL 1

DEFINISI

1. **Fakultas Kedokteran** adalah FK Unair Surabaya sebagai Fakultas di Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia Wilayah Timur.
2. **RSUD Dr. Soetomo Surabaya** adalah Rumah Sakit Pendidikan kelas A Rujukan yang dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari FK Unair Surabaya
3. **RS.Mata Undaan** adalah Rumah Sakit Khusus Mata yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus mata untuk selanjutnya disebut RSM.Undaan .
4. **Dekan** adalah Pimpinan FK Unair Surabaya yang dalam perjanjian kerjasama ini bersama dengan Direktur RSUD Dr.Soetomo Surabaya serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi yang bertanggung jawab langsung atas terselenggara dengan baik program kerjasama ini.
5. **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo Surabaya** adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo yang bertanggungjawab atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.

6. **Direktur RS. Mata Undaan** adalah Direktur RSM. Undaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSM. Undaan dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
7. **Jejaring Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit sebagai mitra dalam kerangka pendidikan dan pelayanan, yang merupakan jejaring Fakultas Kedokteran Unair – RSUD Dr. Soetomo Surabaya
8. **Program Spesialis** adalah program pendidikan dokter spesialis.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya masing-masing pihak di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan kesehatan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada pada **PARA PIHAK**, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang kesehatan, khususnya di peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis pada **PIHAK PERTAMA**, dan bersama-sama meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA**, secara periodik menugaskan Tenaga medis / calon dokter spesialis yang berada dibawah kewenangan **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** memperkerjakan dan menugaskan Tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** sebagai tenaga medis di **PIHAK KEDUA**.
3. Tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pekerjaan dan tugas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga medis dalam batas-batas kewenangan dan keahliannya di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA**, menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
5. PARA **PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada di PARA **PIHAK**.
6. Tanggung jawab pelayanan medik dari Tenaga medis / calon dokter spesialis yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
7. Tanggung jawab Pendidikan dari Tenaga medis / calon dokter spesialis yang bertugas berada pada **PIHAK PERTAMA**.
8. Kegiatan Penelitian di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dari Tenaga medis / calon dokter spesialis yang bertugas berada pada tanggung jawab PARA **PIHAK**.
9. Tanggung jawab pelayanan medik di RSM. Undaan adalah pada **PIHAK KEDUA**
10. **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**, menentukan daya tampung pendidikan, baik pendidikan dokter maupun dokter spesialis, yang magang dan bekerja di rumah sakit **PIHAK KEDUA**

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

1. Sesuai dengan kemampuannya menyediakan dan menugaskan Tenaga medis / calon dokter spesialis yang memenuhi kualifikasi sebagai mana yang sudah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** .
2. Tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu sebagai tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan di RSM.Undaan;
3. Tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memenuhi semua peraturan, ketentuan dan tata tertib yang berlaku di RSM.Undaan
4. Dalam penanganan kasus medik, tenaga medis / calon dokter spesialis dari **PIHAK PERTAMA** harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi aktif dengan staf medis yang ada pada **PIHAK KEDUA** . .
5. Tenaga medis / calon dokter spesialis yang ditugaskan telah memenuhi kualifikasi (kompetensi dan pengalaman) dalam bidang spesialisasinya :
 - a) Harus bekerja sesuai standar prosedur pelayanan rumah sakit, standar profesi dan kode etik kedokteran.
 - b) Dapat menolak tugas diluar kewenangan dan atau kompetensinya.
6. Menetapkan jadwal kerja bagi Tenaga Tenaga medis / calon dokter spesialis, Dokter konsul dari Departemen / SMF di RSUD Dr Soetomo Surabaya dalam hal menangani pasien di RS **PIHAK KEDUA**.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

1. Memberikan penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas kepada Tenaga medis / calon dokter spesialis yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** bisa memberikan jasa medik kepada tenaga medis **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan yang berlaku dan dipersyaratkan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan SDM penunjang
4. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi Tenaga medis / calon dokter spesialis selama menjalankan tugas di RSM.Undaan.

5. Memberikan perlindungan hukum pada tenaga medis yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** selama menjalankan tugas di RSM.Undaan Surabaya.
6. Memberikan fasilitas pengobatan dan perawatan kesehatan bagi tenaga medis/calon dokter spesialis selama menjalankan tugas di RSM.Undaan Surabaya;
7. Memberikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dari Tenaga medis / calon dokter spesialis yang ditugaskan (Penilaian *Kognitive*, *Skill* dan *Attitude*) dengan format yang disediakan **PIHAK PERTAMA** yang disampaikan ke Ka. Departemen/ Ka. SMF, termasuk juga laporan kepada **PIHAK PERTAMA** jika terjadi pelanggaran etika dan profesi;
8. Memperoleh hak untuk melakukan konsultasi tentang pelayanan dan pendidikan dengan **PIHAK PERTAMA**
9. Tenaga medis / calon dokter spesialis yang ditugaskan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**, berkewajiban mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

STATUS KEPEGAWAIAN DAN KESEJAHTERAAN

1. Status kepegawaian bagi tenaga **PIHAK PERTAMA** yang diperbantukan kepada **PIHAK KEDUA** secara administrasi tetap berada di bawah kendali **PIHAK PERTAMA**
2. Tenaga pembimbing klinik secara administrative kepegawaian tetap berada di bawah kendali **PIHAK KEDUA**
3. Tenaga dari **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan untuk membimbing klinik tenaga **PIHAK PERTAMA** dapat diangkat sebagai dokter pendidik klinik
4. Tenaga dari **PIHAK PERTAMA** yang diperbantukan kepada **PIHAK KEDUA** akan memperoleh tambahan kesejahteraan dari **PIHAK KEDUA** yang besarnya akan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku

PASAL 7

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi Rumah Sakit yang menyangkut bidang administrasi dan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh RSM.Undaan Surabaya yang diberi wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSM.Undaan Surabaya
2. **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidik, peneliti di RSM.Undaan Surabaya dalam batas-batas kemampuan
3. Uraian secara lebih terinci akan dituangkan dalam lampiran perjanjian kerjasama
4. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha

sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini

5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi / pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak
2. Bilamana perselisihan antara Para Pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan di kembalikan kepada pimpinan kedua instansi masing-masing

PASAL 10

PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PROGRAM KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak
2. Perjanjian kerjasama ini dinyatakan putus pada berakhirnya jangka waktu kerjasama, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak

3. Pengakhiran perjanjian sebelum masa berakhirnya oleh salah satu PIHAK, dapat diajukan secara tertulis terhadap PIHAK lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tidak membebaskan PARA PIHAK dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 8 Maret 2012

PIHAK PERTAMA

Dekan

Fakultas Kedokteran Unair Surabaya



Prof. Dr. Agung Pranoto, dr., Mkes., SpPD., KEMD., FINASIM

NIP. 195601041983121 001

Direktur

RSUD Dr Soetomo Surabaya



Dodo Anondo, dr., MPH

NIP. 1955 0613 1983 03 1013

PIHAK KEDUA

Direktur

RS. Mata. Undaan Surabaya



Herminiati, dr., MARS.